



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

## KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 930/50/I-BPKAD/2022

### TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN YANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) PADA DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA TAHUN ANGGARAN 2022**

### GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu menetapkan pejabat pengelola keuangan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

**Memperhatikan** : Surat Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Nomor 521.1/013/SBP/I/2021 tanggal 3 Januari 2022 Perihal Usulan Pejabat Pengelola Keuangan APBD dan APBN TA.2022.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

- KESATU** : Penetapan pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Apabila Kepala Dinas sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan selaku pejabat yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berhalangan maka penandatanganan SPM/SPJ tersebut secara berjenjang akan diserahkan kepada pejabat yang ditunjuk sebagaimana lampiran;
- KETIGA** : Pejabat pengelola keuangan daerah wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- KEEMPAT** : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana disebut pada Diktum kesatu dalam melaksanakan tugas wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
pada tanggal : 6 Januari 2022

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**



**H. ISRAN NOOR**

**Tembusan :**

1. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov.Kaltim di Samarinda;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 930/50/I-BPKAD/2022 TENTANG PENETAPAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN YANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) PADA DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022;**

**: SUSUNAN PERSONIL PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN YANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) PADA DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2022.**

NO	NAMA/NIP/GOL	JABATAN	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN	KET
1.	Ir. Siti Farisyah Yana, M.Si NIP. 19690516 199301 2 001 Pembina Utama Muda IV/c	Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ	
2.	Ir. Hj. Rini Susilawati, M.Si NIP. 19681007 199403 2 009 Pembina Tingkat I IV/b	Sekretaris Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ Bidang Sekretariat	
3.	Rika Nuzli Purkanti, SP, MP NIP. 19691126 199703 2 005 Pembina IV/a	Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ Bidang Produksi Tanaman Pangan	
4.	Ir. Erry Erriadi NIP. 19640820 199803 1 005 Pembina IV/a	Kepala Bidang Produksi Hortikultura	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ Bidang Produksi Hortikultura	
5.	Ir. M. Alimuddin, MM NIP. 19640522 199301 1 001 Pembina Tingkat I IV/b	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	
6.	Ir. Diah Aditya Yahya, M.MT NIP. 19690514 199403 2 009 Pembina Tingkat I IV/b	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	
7.	Ir. Fenty Rubiah Harahap, M.Si NIP. 19670614 198709 2 001 Pembina IV/a	Kepala UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (PSBTPH)	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (PSBTPH)	
8.	Ir. Hj. Rusmalia NIP. 19650126 199403 2 005 Penata Tingkat I III/d	Kepala UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (PTPH)	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (PTPH)	

9.	Tri Ida Kartini, SP, MP NIP. 19740421 200112 2 005 Pembina IV/a	Kepala UPTD Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP)	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ UPTD Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP)	
10.	Devis Hendra, SP, MP NIP. 19720209 199803 1 009 Pembina IV/a	Kepala UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBI TPH)	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBI TPH)	

Ditetapkan di : Samarinda  
pada tanggal : 6 Januari 2022

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**



**H. ISRAN NOOR**